



PUTUSAN
Nomor 287/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2003/PJ./2014, tanggal 14 Agustus 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav.X-7, Nomor 6, Plaza 89 Lantai 5, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Sonny Eko Sulaksono Prasetyo, jabatan Direktur PT Freeport Indonesia;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52288/PP/M.XVB/16/2014, tanggal 30 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa jumlah PPN Masa Pajak Oktober 2005 yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding seharusnya menjadi Rp64.999.802,00 dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2018



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	14.287.308.094,00	(14.243.389.309,00)	43.918.785,00
Sanksi Bunga	6.857.907.885,00	(6.836.826.868,00)	21.081.017,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar	21.145.215.979,00	(21.080.216.177,00)	64.999.802,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 Juli 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52288/PP/M.XVB/16/2014, tanggal 30 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-21/PJ/2012 tanggal 24 Januari 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207/05/091/10 tanggal 29 Oktober 2010 Masa Pajak Oktober 2005, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9-091.000, alamat Jalan HR. Rasuna Said Kav.X-7, Nomor 6, Plaza 89 Lantai 5, Jakarta Selatan 12940, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2005 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :	
-Ekspor	Rp 2.278.581.676.739,00
-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 820.144.313.448,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 3.098.725.990.187,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 82.014.431.345,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	(Rp 81.970.512.560,00)
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp 43.918.785,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp 21.081.017,00
PPN yang masih harus dibayar	Rp 64.999.802,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kapaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kapaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Agustus 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52288/PP/M.XVB/16/2014 tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52288/PP/M.XVB/-16/2014, tanggal 30 April 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-21/PJ/2012 tanggal 24 Januari 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207/05/091/10 tanggal 29 Oktober 2010 Masa Pajak Oktober 2005, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9-091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2016 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-21/PJ/2012 tanggal 24 Januari 2012, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2005 Nomor 00010/207/05/091/10 tanggal 29 Oktober 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.069.536.9-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp64.999.802,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2005 berupa penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp142.433.893.090,00, yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Faktur Pajak yang dibuat berdasarkan *Provisional Invoice* terkait dengan konsentrat dikapalkan, sehingga



Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar *Provisional Invoice*. Sedangkan penjualan melalui pengangkutan kapal kepada pembeli dilakukan pada saat konsentrat diterima, ditimbang dan dianalisa ulang dan diketahui harga yang disepakati dengan menerbitkan *Final Invoice*. Selanjutnya, apabila terjadi perbedaan atau selisih lebih besar antara *Final Invoice* dengan *Provisional Invoice* akan diterbitkan Faktur Pajaknya, dan berlaku sebaliknya apabila terjadi selisih kurang diterbitkan Reteurnya dapat dibenarkan dalam pembukuan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf o, Pasal 4 dan Pasal 11 serta 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp64.999.802,00, dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:	
- Ekspor	Rp 2.278.581.676.739,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 820.144.313.448,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 3.098.725.990.187,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 82.014.431.345,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	(Rp 81.970.512.560,00)
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp 43.918.785,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp 21.081.017,00
PPN yang masih harus dibayar	Rp

64.999.802,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2018